

1. Apa itu KIP Kuliah Merdeka?

Jawab:

Pada tahun 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan KIP Kuliah Merdeka yang merupakan transformasi dari KIP Kuliah dan Bidikmisi sebelumnya. KIP Kuliah Merdeka bertujuan meningkatkan potensi ekonomi dan mobilitas sosial bagi mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin untuk berkuliah. KIP Kuliah Merdeka memiliki kebijakan baru terkait biaya pendidikan dan biaya hidup untuk mendorong calon mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin untuk kuliah pada Program Studi unggulan di Perguruan Tinggi terbaik baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di seluruh Indonesia. Manfaat KIP Kuliah Merdeka adalah jaminan biaya pendidikan yang dibayarkan langsung ke Perguruan Tinggi berdasarkan Akreditasi Program Studi. Seluruh Perguruan Tinggi penerima mahasiswa KIP Kuliah Merdeka juga harus terakreditasi secara resmi dan tercatat pada sistem akreditasi nasional Perguruan Tinggi.

2. Berapa bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup yang diberikan oleh KIP Kuliah Merdeka?

Jawab:

Biaya pendidikan per semester diusulkan Perguruan Tinggi kepada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) berdasarkan rataan besaran biaya pendidikan mahasiswa non-KIP Kuliah di masing-masing Program Studi pada tahun akademik yang sama atau satu tahun sebelumnya.

- a. Program Studi dengan akreditasi Unggul atau A (non kesehatan) maksimal Rp8.000.000 dan khusus Program Studi kedokteran maksimal Rp12.000.000.
- b. Program Studi dengan akreditasi Baik Sekali atau B maksimal Rp4.000.000.
- c. Program Studi dengan akreditasi Baik atau C maksimal Rp2.400.000.

Selain itu, bagi mahasiswa penerima KIP Kuliah Merdeka juga diberikan bantuan biaya hidup. Bantuan biaya hidup per bulan diberikan pada mahasiswa berdasarkan 5 klaster wilayah yang mengacu hasil survei Badan Pusat Statistik, yaitu:

- a. klaster 1 sebesar Rp800.000;
- b. klaster 2 sebesar Rp950.000;
- c. klaster 3 sebesar Rp1.100.000;
- d. klaster 4 sebesar Rp1.250.000; dan

- e. klaster 5 sebesar Rp1.400.000.

3. Apa keunggulan penerima KIP Kuliah Merdeka?

Jawab:

- a. **Pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk Perguruan Tinggi** pada jalur UTBK-SNBT yang dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3) serta seleksi lain oleh Perguruan Tinggi bagi pelamar KIP Kuliah Merdeka yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau menerima program bantuan sosial sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.02/2023.
- b. **Pembebasan biaya pendidikan atau biaya kuliah (UKT/ SPP)** bagi seluruh penerima KIP Kuliah Merdeka yang dibayarkan langsung ke rekening Perguruan Tinggi.
- c. **Bantuan biaya hidup** ditetapkan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) berdasarkan perhitungan besaran indeks harga lokal masing-masing wilayah Perguruan Tinggi dan diberikan dalam 5 klaster besaran, yaitu Rp800.000, Rp950.000, Rp1.100.000, Rp1.250.000, dan Rp1.400.000 per bulan.

4. Apa perbedaan KIP Kuliah Merdeka Skema 1 dengan Skema 2?

Jawab:

Untuk KIP Kuliah Merdeka Skema 1 yaitu penerima KIP Kuliah Merdeka yang terpilih menerima bantuan **biaya pendidikan** dan **biaya hidup** sesuai jangka waktu pemberian KIP Kuliah Merdeka.

Untuk KIP Kuliah Merdeka Skema 2 yaitu penerima KIP Kuliah Merdeka yang hanya menerima bantuan **biaya Pendidikan** sesuai jangka waktu pemberian KIP Kuliah Merdeka. Akan tetapi sistem skema ini hanya ada di tahun 2023 dan berakhir pada tahun 2023.

5. Bagaimana cara mengetahui penetapan KIP Kuliah Skema 1 dan Skema 2?

Jawab:

Penetapan skema dapat diketahui dengan mengecek secara mandiri melalui website KIP Kuliah <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/> pada bagian kolom penetapan.

6. Bagaimana cara mendaftar KIP Kuliah Merdeka?

Jawab:

Ada beberapa kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai mahasiswa penerima KIP Kuliah Merdeka, diantaranya melalui jalur seleksi SNBP dan UTBK-SNBT. Kemudian, bagi siswa kurang mampu yang tidak lolos SNBP dan SNBT masih bisa mendaftar KIP Kuliah melalui jalur seleksi mandiri Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang memiliki kuota KIP Kuliah Merdeka dan jadwal seleksi mandiri menyesuaikan masing-masing PTN. Bagi siswa yang akan melanjutkan kuliah ke Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (seperti UIN/IAIN/STAIN, PTKN Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu) maupun Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta, silakan melakukan pendaftaran KIP Kuliah di Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI). Informasi dan pendaftaran KIP Kuliah bagi calon mahasiswa baru dapat ditemukan pada <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>.

7. Apa hak dan kewajiban mahasiswa penerima KIP Kuliah?

Jawab:

Hak yang didapatkan oleh mahasiswa penerima KIP Kuliah, yaitu jaminan biaya pendidikan sesuai Program Studi, bantuan biaya hidup sesuai dengan kluster biaya hidup yang ditetapkan Puslapdik, mendapatkan layanan Perbankan sesuai regulasi (Rekening dan Kartu KIP Kuliah), layanan dan konsultasi program, dan pembinaan penerima KIP Kuliah oleh Perguruan Tinggi dan/atau LLDIKTI.

Sedangkan kewajiban yang harus dijalankan oleh mahasiswa penerima KIP Kuliah, yaitu lulus tepat waktu sesuai lama studi yang ditetapkan, memiliki prestasi akademik yang baik, aktif dalam kegiatan akademik dan non akademik, dan tidak melakukan kegiatan yang dapat membatalkan status sebagai penerima KIP Kuliah.

8. Apa KIP Kuliah Merdeka bisa dicabut/dihentikan/digantikan?

Jawab:

Bisa dihentikan, apabila mahasiswa penerima KIP Kuliah melakukan salah satu dari alasan di bawah ini, yaitu:

- a. meninggal dunia;
- b. putus kuliah/tidak melanjutkan pendidikan;
- c. tidak diketahui keberadaannya;

- d. menolak menerima bantuan;
- e. menikah;
- f. cuti kuliah bukan karena sakit;
- g. Indeks Prestasi Semester kurang dari 2,75 (dua koma tujuh lima) berturut-turut selama 2 (dua) semester;
- h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- i. terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan/atau
- j. tidak lagi memenuhi prioritas sasaran sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah.

9. Apakah mahasiswa penerima KIP Kuliah diharuskan lulus tepat waktu?

Jawab:

Iya, mahasiswa penerima KIP Kuliah harus lulus tepat waktu sesuai Program Studi yang ditempuh dengan durasi bagi Diploma Satu maksimal 2 semester, Diploma Dua maksimal 4 semester, Diploma Tiga maksimal 6 semester, Diploma Empat maksimal 8 semester, dan Sarjana maksimal 8 semester.

10. Apakah mahasiswa penerima KIP Kuliah dalam status cuti tetap mendapatkan penyaluran biaya hidup?

Jawab:

Penyaluran biaya pendidikan dan biaya hidup akan diberhentikan sementara, namun perlu diketahui bahwasanya pengajuan cuti hanya diperbolehkan dengan alasan sakit yang panjang (butuh perawatan intensif). Apabila terdapat alasan lain seperti kerja atau lainnya itu tidak diperbolehkan.

11. Bagaimana penghentian bantuan sementara karena cuti?

Jawab:

Cuti karena sakit atau alasan lain sesuai peraturan perguruan tinggi diperkenankan dan hal ini tidak akan menambah durasi maksimal pemberian bantuan yaitu pada sarjana dan diploma IV yakni 8 semester. Penerima KIP Kuliah dengan status cuti dapat ditetapkan dengan ketentuan biaya yang disalurkan hanya biaya

penyelenggaraan pendidikan. Jika masa studi melebihi batas studi maka status penerima KIP Kuliah akan diberhentikan secara otomatis.

12. Apabila mahasiswa penerima KIP Kuliah melebihi masa studinya yaitu 8 semester, apakah pembayaran UKT dilakukan secara mandiri?

Jawab:

Iya. Terkait nominal dan prosedur pembayaran pendidikan dapat dikoordinasikan dengan Wakil Dekan II masing-masing fakultas.

13. Apakah penerima KIP Kuliah bisa pindah Program Studi/daftar KIP Kuliah lagi?

Jawab:

Penerima KIP Kuliah tidak diperkenankan mendaftar KIP Kuliah kembali di tahun selanjutnya baik di Perguruan Tinggi yang sama maupun berbeda. Hal yang sama berlaku untuk pindah Program Studi, penerima KIP Kuliah tidak diperkenankan untuk pindah Program Studi.

14. Apakah masih bisa mendaftar KIP Kuliah setelah ditetapkan sebagai mahasiswa baru tahun 2024?

Jawab:

Tidak bisa, mendaftar KIP Kuliah harus sesuai dengan alur dan *timeline* yang telah ditentukan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik). Jika ingin mendaftar tetapi sudah dinyatakan sebagai mahasiswa maka tidak ada kesempatan sebagai mahasiswa penerima KIP Kuliah tahun 2024.

15. Apakah saya bisa mendaftar KIP Kuliah Pengganti?

Jawab:

Bisa, apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak melebihi semester 5 (lima) untuk program S1/D4 dan selama kuota tersedia. Sebagai informasi, adanya kuota KIP Kuliah Pengganti terjadi jika ada pembatalan/pencabutan KIP Kuliah pada seseorang di semester dan departemen yang sama.

16. Apakah boleh mahasiswa penerima KIP Kuliah menerima beasiswa lain selain KIP Kuliah?

Jawab:

Mahasiswa penerima KIP Kuliah tidak boleh menerima bantuan biaya pendidikan atau beasiswa lain dari dana APBN, APBD, dan sumber lain yang membiayai biaya pendidikan.

17. Apakah saya boleh kuliah di dua universitas sekaligus?

Jawab:

Tidak boleh, apabila yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran tersebut maka bantuan KIP Kuliah dapat dihentikan. Mahasiswa penerima KIP Kuliah juga tidak diperbolehkan untuk mengikuti kuliah pada kelas eksekutif, kelas khusus, dan kelas karyawan.

18. Apakah pemegang KIP Kuliah di Universitas Negeri Malang harus melakukan pemadanan NPWP ke NIK?

Jawab:

Tidak perlu, pemadanan NPWP ke NIK bagi mahasiswa penerima KIP Kuliah Universitas Negeri Malang tidak berlaku sehingga tidak perlu khawatir terkait bantuan biaya hidup yang akan terpotong.

19. Apa yang dimaksud dengan KIP Kuliah Aspirasi Masyarakat?

Jawab:

KIP Kuliah Usulan Masyarakat (Aspirasi) merupakan pendaftaran mahasiswa penerima KIP Kuliah melalui usulan masyarakat yakni dari Anggota Dewan Komisi X DPR RI. Nantinya masing-masing dari anggota dewan yang akan mengusulkan siswa tersebut ke Perguruan Tinggi.

20. Apakah saya bisa mendaftar sebagai peserta Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan apakah hal tersebut berpengaruh dengan pembiayaan KIP Kuliah saya?

Jawab:

Bisa dan sangat dianjurkan untuk mahasiswa penerima KIP Kuliah. Bagi mahasiswa penerima KIP Kuliah yang mendaftar sebagai peserta MBKM, biaya pendidikan dan biaya hidup akan tetap terbayarkan. Tidak hanya itu, program MBKM

